

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pidanaan

M. Holy One N. Singadimedja, Ida R Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
holyone.singadimedja@staff.unsika.ac.id; ida.rhasan@fh.unsika.ac.id.

Abstract

Every citizen has the right to political rights as mandated by our Constitution, and the democratic party of regional head elections is one of the important moments in the implementation of these political rights because that is when all citizens in the constituency fulfill/enjoyed (exercise) their right to vote and to be elected.. However, it became interesting when the Constitutional Court No. 56 / PUU-XVII / 2019 stated that there was a waiting period of 5 years for ex-convicts to take part in this competition (competitive election). This paper seeks to discuss the ruling of the Constitutional Court No. 56 / PUU-XVII / 2019 from the criminal side primarily related to the purpose of criminal prosecution.

This writing uses the normative juridical research method by analyzing the decision of the Constitutional Court and legislation relating to the political rights of ex-convicts in participating in the elections, then analyzed with the opinions of legal experts or doctrines, as well as legislation relating to the legal issues discussed and conclusions drawn. The legal consequences of the Constitutional Court's Decision No. 56 / PUU-XVII / 2019 concerning the Norms of Political Rights of Former Convicted People, Ex-convicts who will take part in the regional head election election must have passed a period of 5 (five) years after the former convicted has finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or openly announce his background as a former convict. Decision on the waiting period of 5 (five) years for ex-convicts after carrying out a criminal sentence, basically not in line with the current concept of punishment and with the penal system based on Law no. 12 of 1995 concerning Correctional Systems, which aims to form fostered / convicted citizens to become good citizens of the same degree, rights, obligations and behavior with other citizens.

Keyword: *Ex-convicts; the ruling of the Constitutional Court; criminal aspects.*

Abstrak

Adalah hak setiap warga negara mendapatkan hak politiknya sesuai yang diamanatkan oleh Konstitusi kita, dan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu moment penting dalam pelaksanaan hak politik tersebut karena pada saat itulah seluruh warga negara di daerah pemilihan menjalankan hak memilih dan hak dipilihnya. Namun menjadi menarik ketika Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 menyatakan adanya rentang waktu tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana untuk ikut konstantasi tersebut. Tulisan ini berupaya membahas putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 dari sisi pidana utamanya berkaitan dengan tujuan pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana dalam mengikuti pilkada, kemudian dianalisis dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan diambil kesimpulan. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Politik Mantan Terpidana adalah, mantan terpidana yang akan mengikuti konstantasi pemilihan kepala daerah harus telah melewati jangka waktu 5

(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Putusan tentang rentang waktu tunggu selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah melaksanakan hukuman pidana, pada dasarnya tidak selaras dengan konsep pemidanaan saat ini dan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang bertujuan membentuk warga binaan/terpidana menjadi warga negara yang baik yang sama derajat, hak, kewajiban dan perilakunya dengan warga negara lain.

Kata kunci: Hak Politik; Keputusan Mahkamah Konstitusi; Pemidanaan.

A. PENDAHULUAN

Membicarakan hak politik mantan terpidana adalah sesuatu yang menarik terlebih jika dikaitkan dengan moment politik seperti Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan friksi dan benturan kepentingan.

Seringkali beberapa pihak menginginkan pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara berkualitas dengan segala konsekuensinya termasuk konstantan/para calon yang bertarung dikehendaki berasal dari orang-orang yang berkualitas baik dari sisi kemampuan maupun dari track recordnya. Sehingga muncul penolakan terhadap para kandidat yang pernah memiliki pengalaman menjadi terpidana, meski mereka telah tuntas menjalankan hukumannya.

Disisi lain ada pihak yang mendasarkan diri pada kesetaraan derajat setiap warga negara tanpa membedakan apakah mereka bersih dari catatan kriminal atau tidak. setiap warga negara harus dijamin perlindungan hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.¹ Sepanjang yang bersangkutan pada saat itu tidak terlibat kejahatan apapun, maka ia bebas berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik apapun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak politik mantan terpidana untuk ikut serta dalam Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g.²

¹ Oki Wahyu Budijanto, *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 292

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), Pasal 7 ayat (2) huruf g menyatakan; “tidak

Pada ketentuan diatas, dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon peserta Pilkada adalah calon peserta tidak pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, artinya hanya warganegara yang tidak memiliki catatan kejahatanlah yang berhak. Namun ketentuan ini di tutup dengan kalimat pengecualian bahwa untuk mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengumumkan pada publik tentang riwayat hidupnya yang pernah di pidana maka kepada yang bersangkutan dibolehkan untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Bagi sebagian orang, aturan ini dianggap ambigu karena pada satu sisi menyatakan peserta Pilkada hanya yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sementara disisi lainnya menyatakan bahwa untuk mantan terpidana dibolehkan sepanjang telah mengumumkan secara terbuka bahwa ia adalah mantan terpidana.

Fakta empirisnya adalah KPUD menerima pendaftaran dari para calon yang pernah mendapatkan hukuman pidana dari pengadilan dan beberapa orang dari mereka tampil menjadi pemenang dan menjadi Kepala Daerah terpilih. Menurut BBC News Indonesia, Pada moment pilkada 2018 terdapat dua tersangka korupsi KPK yang terpilih dari 171 pesertanya, sementara di tahun 2015 terdapat tiga orang yang terpilih kembali.³

Kondisi ini bagi sebagian orang yang menginginkan pelaksanaan pemilu yang bersih, adalah suatu langkah mundur, menurut mereka bagaimana mungkin suatu daerah akan menjadi maju dan terbentuk pemerintahan yang bersih jika dipimpin oleh mantan terpidana, apalagi kejahatan yang pernah dilakukannya adalah tindak pidana korupsi.⁴

Hal ini yang menyebabkan ICW dan Perludem melakukan uji materil pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g.⁵

pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

³ BBC News Indonesia, *Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih?*, 29 Juni 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077>, disadur pada 20 September 2020, jam 8.33 wita.

⁴ Ibid,-

⁵ Telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan sebagai berikut:... 2. *Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran*

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi sepertinya mengikuti alur argumentasi ICW dan Perludem bahwa diperlukan adanya rentang waktu tunggu bagi pada mantan terpidana untuk bisa berkiprah dibidang politik khususnya pemilihan kepala daerah demi terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Sepintas hal tersebut merupakan formula yang terbaik untuk memperbaiki kondisi bangsa ini masih dihantui habit koruptif yang masiv di seluruh bidang, namun disisi lain ketika di telaah dari aspek pemidanaan, maka hal tersebut tidak lah sesederhana kelihatannya.

Jika merunut dari filosofi pancasila, khususnya penjabaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menetapkan bahwa suatu pembentukan negara maka sebagai suatu bangsa memiliki prinsip dan spirit yang sama sehingga menjadi ssuatu kesatuan bangsa, dan untuk menjamin serta menyalurkan hak-hak asasi para warganya maka diperlukan adanya mekanisme demokrasi⁶ dan kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak pernah terlihat adanya muatan yang mengklasifikasikan pembedaan antara warga negara baik dari golongan, agama, status ekonomi, pendidikan termasuk pula apakah dia merupakan mantan terpidana atau tidak. Semua dilindungi dan diberikan kesempatan yang sama.

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;

⁶ Kaelan, *Pancasila sebagai Dasar Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia*, Jurnal Filsafat, Seri 12 November 1992, hlm. 35

Jika dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia, maka pertanyaan semakin membesar tentang putusan mahkamah konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 ini, apakah tidak menjadi bertentangan dengan tujuan pemidanaan, ketika seseorang yang telah tuntas menjalani seluruh hukuman pidananya, masih diperlakukan berbeda dengan warganegara lain.

Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam, tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 yang mewajibkan adanya rentang waktu 5 (lima) tahun kepada mantan terpidana setelah menyelesaikan masa hukumannya untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apa konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada bagi Mantan Terpidana? Bagaimana Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada bagi Mantan Terpidana ditinjau dari aspek pemidanaan?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana dalam mengikuti pilkada, kemudian dianalisis dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan diambil kesimpulan berkaitan dengan masalah.

C. Pembahasan

1. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Mantan Terpidana

Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi No No 56/PUU-XVII/2019 ini, yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana secara garis besar berisi point-point sebagai berikut:

- a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan karena perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaan dan tindak pidana politik dalam arti suatu

- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif karena yang bersangkutan bersebrangan pandangan politiknya dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- c. bukan sebagai pelaku tindak pidana yang berulang- ulang;
- Berdasarkan hal diatas, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berkehendak bahwa seluruh calon pemilihan kepala daerah merupakan warga negara yang bersih tidak pernah terlibat/melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, meskipun masih memberikan eksepsi terhadap tindak pidana akibat kelalaian/culpa dan tindak pidana politik.

Pertimbangan terhadap norma ini adalah Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan kepastian hukum serta maksa esensi dari pemilihan kepala daerah yaitu menghasilkan orang yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadi pejabat publik.

Untuk tindak pidana kealpaan, dikecualikan karena pelaku dianggap tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana, sehingga tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana biasa. Hal ini juga berlaku terhadap tindak pidana politik yang diartikan sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya bersebrangan golongan dengan rezim yang berkuasa. Pandangan Mahkamah tentang hal ini mengikuti pendirian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017.

Khusus tindak pidana politik dengan kriteria perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana karena pelaku berpandangan politik berbeda dengan rezim berkuasa, memiliki konsekuensi khusus yang mungkin akan menimbulkan permasalahan lain.

Permasalahan pertama adalah klasifikasi tindak pidana politik, jika putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada pelaku yang divonis hakim karena melakukan tindak pidana politik, maka hampir bisa dipastikan pengecualian tersebut tidak akan efektif. Hal ini disebabkan karena setelah rezim orde baru tumbang, hampir tidak pernah terjadi pihak-pihak yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah di kenakan tuduhan tindak pidana

politik. Yang tersering adalah tuduhan melalui pasal-pasal tindak pidana biasa yang jauh dari klasifikasi tuduhan politik.

Namun, jika yang dimaksud oleh Mahkamah adalah penerapan penjatuhan pidana biasa kepada orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah, maka hal ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang baru. Berkaitan dengan norma mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana yang sering kali diistilahkan dengan masa rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah berpendapat secara konstitusional, hak politik bukan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *incasu* UUD 1945. Lagipula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang antara lain mencakup nilai *propreity*, *piousness*, *fairness*, *reasonableness*, dan *justice*.

Menurut Mahkamah, fakta empirik menunjukkan bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak dapat secara maksimal menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegitas. Sejumlah kasus membuktikan beberapa kepala daerah yang terpilih (mantan terpidana) menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana.

Dengan kata lain individu tersebut telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak boleh ada larangan bagi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik yang dipilih setelah selesai menjalani pidananya sepanjang bersedia secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah setiap orang yang telah menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan maka seharusnya memiliki hak konstitusional untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Terhadap prinsip kedaulatan pemilih ini, mahkamah berpendapat bahwa penerapan prinsip ini secara absolut tidak dapat diterima, bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun.

Sebab menurut Mahkamah, demokrasi bukanlah hanya berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepastian, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan. Lebih jauh dicontohkan oleh Mahkamah, pejabat publik di negara-negara pengusung demokrasi liberal akan memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu pilihan rakyat bahkan ketika tuduhan tersebut belum maju pada proses pengadilan. Hal ini semata-mata untuk menjunjung nilai-nilai kepastian, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan.

Berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan waktu penyesuaian di tengah masyarakat guna membuktikan bahwa mantan terpidana telah benar-benar berubah menjadi warganegara yang baik. Masa tunggu inipun menjadi waktu tambahan bagi masyarakat untuk menilai sekaligus kesempatan bagi yang bersangkutan menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas.

2. Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 tentang norma hak politik mantan terpidana ditinjau dari aspek pembedaan

1. Teori Pembedaan

Pada prinsipnya, jika seseorang telah melaksanakan hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka kedudukan hukum, martabat dan posisinya sebagai warga negara Indonesia setara dengan warganegara lainnya. Ini disebabkan karena pada dasarnya jika seseorang telah menjalani masa pembedaan atau hukuman maka ia sebenarnya telah dimaafkan, dipulihkan dari tindak pidana yang pernah dilakukan, sehingga memiliki hak, kedudukan dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan orang lain.

Hal tersebut di atas berkaitan dengan tujuan hukum pidana yang menurut Hans Kelsen bahwa: sanksi pidana ditujukan kepada seseorang yang oleh pembuat Undang-undang tindakannya dianggap membahayakan masyarakat, dan karena itu

harus di cegah dengan sanksi.⁷ Hans Kelsen tidak menekankan pada proses pembalasan terhadap pelaku, tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan/preventif agar tidak terjadi kejahatan. Sehingga jika individu tersebut, mantan terpidana sekalipun dianggap telah menjadi pribadi yang baik sehingga ancaman terhadap masyarakat telah tiada, maka kepadanya diperlakukan sebagai warga negara biasa seperti lainnya.

Meski berbeda aliran, pendapat Hans Kelsen ini selaras dengan Plato yang menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan tetapi upaya untuk menakut-nakuti dan memperbaiki orang agar terwujud keamanan bagi masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana bukan hanya pembalasan tetapi diselaraskan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakut-nakuti pelaku.⁸

Pendapat para ahli tersebut menggambarkan pembalasan bukan merupakan satu-satunya tujuan pidana, H.R. Abdussalam lebih tegas memformulakan tujuan pidana adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini dinamakan rehabilitasi, pembedahan, perlakuan (perawatan).⁹ Sehingga tujuan hukum pidana merupakan upaya melindungi kepentingan individu atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara secara seimbang, dari tindakan jahat di satu pihak dan dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang di lain pihak.

Oleh karenanya, kembali penulis menekankan bahwa bila seseorang yang melakukan tindak pidana telah menjalani hukumannya, akan dianggap telah memperbaiki diri selama dalam masa hukuman dan kembali seperti anggota masyarakat lainnya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.

Mengenai hal ini dikenal paling tidak ada tiga teori hukum pidana yaitu:

- Teori Absolut atau Teori Pembalasan/Penebusan (*vergeldingstheorie*).

⁷ Hans Kelsen, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 78.

⁸ Rusli Effendy, *Azas-Azaz Hukum Pidana*, (Makassar, Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI, 1986), hlm. 108.

⁹ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006) hlm. 22.

Menurut teori ini maksud satu-satunya menjatuhkan pidana adalah penderitaan bagi penjahat.¹⁰ Tujuan utama dari pidana menurut Johannes Andenaes ialah untuk menjawab tuntutan keadilan. Sedangkan akibat yang menguntungkan adalah tujuan sekunder. Ini selaras dengan pendapat Immanuel Kant (*Filosofy of Law*) tentang tuntutan keadilan yang sifatnya absolut, bahwa pidana dilaksanakan tidak ditujukan sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi pidana dilaksanakan dikenakan hanya karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan.¹¹ Setiap pelaku tindak pidana harus menerima ganjaran sesuai perbuatannya dan oleh karenanya balas dendam tidak boleh ada pada anggota masyarakat. Karena itu maka teori ini disebut teori pembalasan.

Pada akhirnya, Andi Hamzah menyimpulkan bahwa pada teori pembalasan, pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

- Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Teori relatif/teori tujuan disebut juga teori utilitarian, muncul sebagai antitesa teori absolut. Tujuan utama pidana menurut teori relatif bukan hanya pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹³ Koeswadji menyatakan selain pembalasan, tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁴ 1) untuk menjaga ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*); 2) memulihkan kerugian yang diderita oleh korban dan masyarakat akibat dari terjadinya kejahatan.

¹⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 2, no. 1, 2011, hlm. 67

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) . hlm. 11.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

¹³ Usman, *Op.cit*, hlm. 70

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

(*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*); 3) memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*); 4) membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); dan untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Oleh karenanya pidana selain melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁵

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf Inggris yang menjadi tokoh teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang pasti akan memilih kesenangan dan berusaha menjauhi kesulitan. Sehingga agar efektif maka hukuman yang dijatuhkan atas setiap kejahatan harus menimbulkan kesusahan/kesulitan/derita yang lebih tinggi dari kesenangan yang timbul akibat kejahatan yang dilakukannya. Adapun tujuan dari pidana tidak hanya sebagai pembalasan tetapi meliputi pencegahan semua pelanggaran (dari yang ringan hingga yang paling jahat), menekan kejahatan dan meminimalisasi kerugian/biaya yang timbul.¹⁶

Dari sisi ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu prevensi umum (*generale preventie*), dan prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengacu pada pendapat E. Utrecht bahwa "Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang secara umum untuk tidak melanggar, sedangkan

¹⁵ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 30-31.

Prevensi khusus bertujuan menghindarkan agar pembuat (*dader*) tidak melanggar”.¹⁷

Dari klasifikasi tersebut dapat dipahami bahwa Prevensi umum tujuan pidana lebih pada mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan menghukum pelaku kejahatan, diharapkan masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus lebih ditujukan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas Muladi menyatakan ada beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu: tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*); dan pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; sehingga hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; akhirnya pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan atau pembalasan dengan syarat untuk membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan karakteristik itu maka Muladi dan Arief mengatakan teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pembedaan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan menjadi landasan teori pemasyarakatan.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

- Teori Gabungan (*gemengdetheorie*).

Yakni teori campuran atau gabungan yang mencakup kedua dasar Teori Absolut dan Teori Relatif. Dimana Teori Gabungan ini menganjurkan

¹⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 17.

agar hukuman/pidana tidak lagi merupakan penderitaan akan tetapi semua hukuman hendaknya ditujukan pada tindakan-tindakan untuk melindungi atau memperbaiki masyarakat itu sendiri.

3. Putusan MK menimbulkan Diskriminasi dan Keraguan terhadap Status Orang yang Telah Menjalani Hukuman

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah selama rentang waktu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman, menimbulkan perbedaan perlakuan antara mantan narapidana dan warga negara negara lainnya.

Melihat bahwa mantan terpidana pada dasarnya telah selesai menjalani hukuman, maka perlakuan tersebut pada dasarnya merupakan penghukuman tambahan yang menyebabkan perlakuan dan kedudukan yang berbeda sehingga banyak pihak menganggap hal tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap hak politik seseorang dan menimbulkan keraguan terhadap fungsi lembaga pemidanaan khususnya terhadap orang yang telah menjalani hukuman.

Bahwa pengertian diskriminasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁹ secara garis besar adalah perbedaan perlakuan/pengucilan terhadap sesama warga negara berdasarkan perbedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya. Sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945²⁰ yang mengatur tentang kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya dan ketentuan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945²¹ yang menjamin larangan diskriminasi maka Negara dan/atau Pemerintah berkewajiban untuk menghentikan, menghapuskan dan menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara yang diperlakukan

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
... setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek, kehidupan lainnya.

²⁰ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

²¹ Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

secara diskriminatif dalam bentuk apapun termasuk tetapi tidak terbatas dalam hukum dan pemerintahan.

Dari ketiga teori pidana tersebut, jelas terlihat bahwa setelah selesainya seseorang menjalani hukuman/pidana, maka segala hak-hak dan kedudukan hukumnya selaku warga negara terpulihkan khususnya dalam pemerintahan, karena terpidana telah menjalani proses pembersihan, pembalasan dan penyadaran selama menjalani proses pidana. Karena pada hakikatnya penjatuhan sanksi yang terdapat dalam suatu kaedah hukum bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu dalam keadaan semula.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan rentang waktu tunggu 5 (lima) tahun kepada terpidana yang telah melaksanakan putusannya pada dasarnya sangat tidak selaras dengan konsep penghukuman yang seharusnya hanya atas dasar tindak pidana yang dilakukan. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu perbuatan, tanpa motif balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Seharusnya setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula oleh sebab warga negara tersebut telah mendapat balasan yang setimpal atau adil atas pelanggaran/delict yang pernah dilakukannya.

Seperti yang telah di paparkan diatas tentang teori pidana, teori tujuan pidana retributief yaitu penebusan dosa, penebusan bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tentu saja pidana yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana, haruslah berhubungan dengan kerugian yang telah ia lakukan. Sedangkan teori tujuan pidana reformatif yaitu menyatakan bahwa memperbaiki kembali para narapidana merupakan tujuan dari pidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Bahwa prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana

yang dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan lebih lanjut dengan berisi, diantaranya “Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat; Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara; Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya; Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat, Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Sehingga warga negara yang telah menjalani sanksi pidana berarti telah menerima segala akibat dan telah membayar pelanggaran yang pernah diperbuatnya dan tidak ada alasan pembenar apapun yang dapat dipergunakan untuk menghukum seorang warga negara tanpa adanya kesalahan/pelanggaran yang diperbuat;

4. Mantan Terpidana Seharusnya Berhak Mendapatkan Kembali Hak-hak Konstitusionalnya Secara Penuh

Bersamaan dengan berakhirnya masa hukuman, berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan terhadap orang yang telah menjalani hukuman tersebut. Hak-haknya sebagai warga negara pulih kembali, dan karena itu berhak mendapatkan hak-hak konstitusional sebagaimana warga negara biasa lainnya. Dengan demikian statusnya sebagai orang yang pernah menjalani hukuman atau narapidana tidak menghalanginya untuk memperoleh kembali atau mendapatkan hak asasi dan kebebasannya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini dengan gamblang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikutip ”Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Maka untuk mencapai tujuan pemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut dinyatakan dengan gamblang dalam Pasal 3, ”Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Ini merupakan salah satu hasil utama dari konferensi Lembang yaitu bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut “Sistem Pemasyarakatan”. Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan, kita tinggalkan sistem kepenjaraan.²²

Pemaparan di atas dengan jelas-jelas menunjukkan, bahwa stigmatisasi terhadap orang yang pernah menjalani hukuman tidak dikenal dalam falsafah penghukuman di Indonesia. Justru sebaliknya, dengan kuat menghapus stigmatisasi itu dengan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Orang yang telah menjalani hukuman dengan demikian tidak dikenakan hukuman yang berlanjut dari masyarakat akibat dari stigmatisasi sebagai mantan orang hukuman.

Berperan kembali sebagai warga atau anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, berarti orang yang pernah menjalani hukuman dapat menggunakan kembali hak-hak politiknya sebagaimana warga negara biasa lainnya. Hak-hak politik yang dimaksud, antara lain adalah (i) berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945]; (ii) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945]; dan (iii) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945]. Selain hak-hak politik tersebut, ia juga memperoleh kembali hak-hak

²² Petrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan*, Tô-râ: Volume 4 Nomor 3, Desember 2018, hlm. 112-113

hukumnya sebagai warga negara, yakni ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” [Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945].

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap orang yang pernah menjalani hukuman dapat menggunakan hak-hak politik dan hukumnya untuk berkompetisi secara terbuka atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali kota, Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta jabatan-jabatan publik lainnya yang di buka melalui pemilihan yang terbuka. Partisipasi politik orang yang pernah menjalani hukuman untuk dipilih dan memilih pada jabatan-jabatan publik tersebut dengan demikian tidak dapat dibatasi, hanya karena statusnya sebagai orang yang pernah menjalani hukuman atau pernah menjadi narapidana.

Penetapan syarat rentang waktu 5 (lima) tahun seperti yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merampas hak hukum dan hak konstitusional mantan terpidana, meskipun terpidana telah menjalani pidana penjara (yang dijatuhkan berdasarkan undang- undang dan pelaksanaannya berdasarkan undang-undang) dan telah diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan terhormat, karena:

1. Syarat yang bersifat normatif tersebut mengabaikan nilai keadilan praktik hukum dalam penegakan hukum pidana dan penjatuhan pidana;
2. Setiap pelaku tindak pidana dijatuhi pidana dengan lama pidana yang berbeda- beda meskipun perbuatan pidana sejenis atau dilakukan bersama-sama, tergantung peran yang dilakukan pelaku, bukan ketentuan normatif;
3. Bobot kualitas tindak pidana diukur bukan hanya dari ukuran normatif tetapi juga dan yang lebih menentukan adalah ukuran pragmatik yang benar-benar diterapkan oleh hakim untuk menilai suatu tindak pidana yang terjadi yang dibuktikan di sidang pengadilan; dan
4. Syarat tersebut mengabaikan tujuan hukum pidana dan ppidanaan serta tujuan pelaksanaan pidana penjara/pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 2 dan Pasal 3²³

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995:
Pasal 2

D. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Mantan Terpidana adalah, mantan terpidana yang akan mengikuti konstantasi pemilihan kepala daerah harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Putusan tentang rentang waktu tunggu selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah melaksanakan hukuman pidana, pada dasarnya tidak selaras dengan konsep pemidanaan saat ini dan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang bertujuan membentuk warga binaan/terpidana menjadi warga negara yang baik yang sama derajat, hak, kewajiban dan perilakunya dengan warga negara lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Hans Kelsen, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006)

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)

Rusli Effendy, *Azas-Azaz Hukum Pidana*, (Makassar: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI, 1986)

Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958)

Jurnal

Kaelan, *Pancasila sebagai Dasar Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia*, Jurnal Filsafat, Seri 12 November 1992

Oki Wahyu Budijanto, *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016.

Petrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Per masyarakatan*, Tô-râ: Volume 4 Nomor 3, Desember 2018

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 2, no. 1, 2011

Media

BBC News Indonesia, *Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih?*, 29 Juni 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077>, disadur pada 20 Februari 2020, jam 8.33 wita

Perundang-undangan

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Per masyarakatan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016)